



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, nomor handphone XXX, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX@gmail.com**, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dibawah Register Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2022/PA.WGP. tanggal 03 Juni 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 1 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan XXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX selama lebih kurang XX tahun;
3. Bahwa pada bulan Februari 2017 Pemohon pindah tugas ke XXX dan bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon tetap di XXX di karenakan Termohon bekerja juga di XXX;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama::
  - 4.1 XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXX;
  - 4.2 XXX (Laki-laki), Tempat dan Tanggal lahir XXX, XX XXX XXX;
5. Bahwa beberapa bulan setelah Pemohon pindah tugas ke XXX, Pemohon mendengar bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan Oktober tahun 2017;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April tahun 2018;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena::
  - Bahwa Termohon berselingkuh dari Pemohon;
  - Bahwa telah lahir anak perempuan dari hasil perselingkuhan Termohon tersebut;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 2 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak pernah datang lagi ke XXX. Dalam pisah tempat tinggal tersebut Pemohon bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX dan Termohon bertempat tinggal di Jalan XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;  
Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada majelis hakim, untuk menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, berupa:
    - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - 3.2 Mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Subsider;;

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 3 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Para pihak agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan kembali membangun rumah tangga yang harmonis, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa dalam perkara ini telah di laksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator hakim Pengadilan Agama Waingapu namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan Termohon tidak pernah datang lagi di persidangan walaupun sudah di panggil kembali oleh Jurusita Pengadilan Agama Waingapu dan ketidakdatangan Termohon tersebut bukan atas alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil nya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti surat-surat:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXX tertanggal XX XXX XXX bukti surat tersebut telah bermaterai cukup ;
2. Foto kopi Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXX Nomor XXX tertanggal XX XXX XXX, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXX tertanggal XX XXX XXX, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup;

## B. Bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX lahir di XXX XX XXX XXX, Agama XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di Jl. XXX RT XXX RW XXX, Kec.XXX, Kab. XXX, XXX, didepan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 4 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena Saksi adalah Teman / Pemilik Kos;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja sebagai XXX di XXX dan Termohon tinggal di XXX karena bekerja di XXX;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
  - Bahwa kondisi tidak harmonis tersebut disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain bernama XXX;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon pergi dengan Pria idaman lain dan didukung oleh keterangan dari tetangga dan orang sekitar;
  - Bahwa setahu saksi Termohon telah mempunyai anak dari pria idaman lain tersebut namun belum pernah melihat sendiri anak tersebut;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa setelah kejadian perselingkuhan pada tahun 2018 Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
2. XXX, Agama XXX, pekerjaan XXX tempat tinggal di RT XXX RW XXX XXX Kec. XXX Kab. XXX, XXX, didepan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena Saksi adalah Teman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja sebagai XXX di XXX dan Termohon tinggal di XXX karena bekerja di XXX;

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 5 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
  - Bahwa kondisi tidak harmonis tersebut disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain bernama XXX;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon pergi dengan Pria idaman lain dan didukung oleh keterangan dari saudara Termohon yang merupakan tetangga saksi dan orang sekitar;
  - Bahwa setahu saksi Termohon telah mempunyai anak dari pria idaman lain tersebut namun belum pernah melihat sendiri anak tersebut;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
  - Bahwa setelah kejadian perselingkuhan pada tahun 2018 Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
3. XXX lahir di XXX XX XXX XXX, Agama Islam, pekerjaan XXX tempat tinggal di Jl. XXX, RT XXX RW XXX Kab. XXX, XXX, didepan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon Karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup harmonis dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon bekerja sebagai XXX di XXX dan Termohon tinggal di XXX karena bekerja di XXX;
  - Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis;
  - Bahwa kondisi tidak harmonis tersebut disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain bernama XXX;
  - Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut dari keterangan dari tetangga dan orang sekitar;

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 6 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon telah mempunyai anak dari pria idaman lain tersebut namun belum pernah melihat sendiri anak tersebut;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah kejadian perselingkuhan pada tahun 2018 Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak mengajukan lagi alat bukti tambahan lain;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya adalah tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon di persidangan untuk tidak bercerai dan kembali membina rumah tangga yang harmonis akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator hakim yang telah melaksanakan mediasi antara Pemohon dan Termohon sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 7 dari 12 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon hanya pernah sekali hadir di persidangan yaitu pada persidangan yang pertama dan pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan Agama Tarakan telah memanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Termohon (kontradiktor);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pada Permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diceraikan dari Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 serta tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan foto kopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, Bahwa bukti P3 berupa Kartu Keluarga Pemohon yang telah bermaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh alat bukti lain yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2, dan P3 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan memiliki *legal standing* atas perkara *a quo* serta Pemohon dan Termohon keduanya bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Waingapu maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 8 dari 12 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai Pasal 173 (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 (RBg); relevan terhadap dalil permohonan Pemohon, memiliki kesesuaian, sebagaimana Pasal 309 (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama dan pelaksanaan mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan walaupun telah di panggil lagi, maka telah gugur hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami Istri yang sah dan pernah hidup harmonis serta telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering berselisih karena sejak Tahun 2018 karena Termohon telah berselingkuh dengan pria idaman lain bernama XXX;
3. Bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang bekerja sebagai XXX di XXX tidak pernah datang lagi untuk kembali berdamai dengan Pemohon yang tinggal di XXX;
4. Bahwa setelah Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain pada 2018, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan lagi layaknya suami istri;

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 9 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerabat dekat para pihak telah menasehati para pihak untuk tidak bercerai namun tidak berhasil serta telah dimediasi secara kedinasan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sudah merupakan bukti bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata sudah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa lagi mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karenanya sendi-sendi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 10 dari 12 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Waingapu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair angka 2 (dua) Permohonan Pemohon maka Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan persidangan Pengadilan Agama Waingapu sebagaimana pasal 117 dan 118 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan hukum-hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya di persidangan berupa;
  - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2) Mutah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu dilangsungkan pada hari Rabu 22 Juni 2022 tanggal 22 Dzulqa'dah 1443 Miladiyah bertepatan dengan tanggal Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Anugrah Hajrianto, S.H.I.** serta **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 11 dari 12 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suryani, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

**Burhanudin Manilet, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

**Anugrah Hajrianto, S.H.I.**

**Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suryani, SH**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp	200.000,-
4. PNPB Panggilan-Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Meterai	:	Rp	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp	<b>320.000,-</b>

**Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.WGP**  
**Halaman 12 dari 12 halaman**